



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3511505,
FAKSIMILE (021) 3511505; LAMAN WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-1/PK.2/2022 11 Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permintaan Data Pegawai Pengelolaan Laporan Dana Insentif Daerah (DID)
2022

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah/BPKAD/BPPKAD/BKAD
(sebagaimana daftar terlampir)

Dalam rangka penyampaian laporan persyaratan penyaluran DID Tahun 2022, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Pasal 22 dan Pasal 24 PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, penyaluran DID diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat Februari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - 2) Tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli.
 - b. Penyaluran DID Tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima syarat salur paling lambat tanggal 20 Juni, yaitu:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - 2) Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan
 - 3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan DID tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Penyaluran Tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID Tahap I yang menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
 - d. Dalam hal persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud dalam poin b dan c belum diterima samai dengan batas waktu yang telah ditentukan, DID tidak disalurkan.
 - e. Laporan persyaratan penyaluran serta laporan bulanan realisasi penyerapan DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
2. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara/i dapat mengirimkan data pegawai pengelola aplikasi pelaporan sebagaimana contoh format pada lampiran II. Kami mengimbau agar pegawai yang ditugaskan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki wewenang dalam penyusunan laporan DID dan dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dari sumber dana DID. Usulan

administrator daerah tersebut dapat disampaikan melalui alamat e-email didotsusdais.djpk@kemenkeu.go.id.

Kami menekankan bahwa apabila terdapat pihak/oknum mengatasnamakan DJPK ataupun Kementerian Keuangan, yang menjajikan sesuatu mengenai penambahan alokasi TKDD, agar ditolak dengan tegas. Dapat kami sampaikan pula bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Dalam hal diperlukan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center DJPK di Whatsapp 08111504207, Telepon 150420, e-mail callcenter.djpk@kemenkeu.go.id, dan www.djpk.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Gubernur/Bupati/Wali Kota Pemerintah Daerah (terlampir)

